DAMPAK SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR KOMPARATIF

Gabriella Buulolo
Universitas Pamulang, Indonesia
gabriellabuulolo@gmail.com

Novi Akhsani
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen00887@unpam.ac.id

ABSTRAK

Studi tinjauan literatur ini bertujuan mengkaji dan membandingkan temuan dari sejumlah penelitian yang secara spesifik mengangkat topik pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tiga artikel ilmiah terakreditasi SINTA menjadi sumber utama analisis, dilengkapi dengan referensi pendukung dari literatur perpajakan yang relevan. Ketiga studi yang dikaji menerapkan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hasil tinjauan mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan secara umum memberikan kontribusi nyata dalam mendorong ketaatan fiskal wajib pajak orang pribadi, meskipun terdapat variasi pada tingkat dan arah pengaruhnya di antara ketiga studi tersebut. Temuan ini mengonfirmasi peran sanksi sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus mekanisme pencegahan (deterrence) terhadap potensi pelanggaran kewajiban pajak.

Kata Kunci: sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tinjauan literatur

ABSTRACT

This literature review study aims to examine and compare the findings of several studies specifically addressing the influence of tax sanctions on individual taxpayer compliance. Three SINTA-accredited scientific articles serve as the primary sources of analysis, supplemented by supporting references from relevant taxation literature. The three studies reviewed employed quantitative approaches with primary data collection via questionnaires at various Tax Service Offices (KPP). The review results indicate that tax sanctions generally make a significant contribution to promoting fiscal compliance among individual taxpayers, although there are variations in the magnitude and direction of influence across the three studies. These findings confirm the role of sanctions as a law enforcement instrument as well as a deterrence mechanism against potential tax obligation violations.

Keywords: *tax sanctions, individual taxpayer compliance, literature review*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, ketergantungan terhadap sumber pendanaan dalam negeri—terutama sektor perpajakan—menjadi hal yang sangat strategis. Optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap dana luar negeri yang bersifat tidak pasti, tetapi juga mencerminkan kedaulatan fiskal suatu bangsa (Aglista & Zulaikha, 2020).

Namun demikian, upaya peningkatan penerimaan pajak senantiasa dihadapkan pada tantangan serius, yakni rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh dua kategori faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan dan regulasi perpajakan (Evrida, 2021). Persepsi bahwa pajak hanyalah kewajiban formal tanpa imbalan langsung turut memperkuat sikap resistensi terhadap pembayaran pajak di kalangan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak, dalam perspektif administrasi perpajakan, dapat dimaknai sebagai kondisi di mana seorang wajib pajak mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar, termasuk mendaftarkan diri, melaporkan penghasilan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Firda & Nur Fadjrih, 2023). Kepatuhan ini memiliki dimensi yang luas, mencakup kepatuhan formal maupun material.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki tingkat kepatuhan, salah satunya melalui penerapan sanksi perpajakan. Sanksi tersebut mencakup dua kategori utama: sanksi administratif yang meliputi denda, bunga, dan kenaikan; serta sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Keberadaan sanksi diharapkan menciptakan efek jera (deterrence effect) yang mendorong wajib pajak untuk tidak menyimpang dari kewajiban pajaknya (Dema & Luh, 2024).

Sejalan dengan sistem self-assessment yang dianut Indonesia, sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen kontrol sekaligus penjamin kepatuhan. Sanksi perpajakan dalam konteks ini merupakan norma yang harus ditegakkan secara adil, konsisten, dan proporsional terhadap seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran (Siragih & Rusdi, 2022, dalam Dema & Luh, 2024).

Penelitian ini merupakan kajian literatur kritis terhadap tiga studi empiris yang menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketiga studi yang dijadikan rujukan utama adalah: (1) Alfira & Donny (2025), yang meneliti penerapan sistem e-filing, e-billing, dan sanksi pajak; (2) Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatul Afigoh (2022), yang mengkaji pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan; serta (3) Dema Okta Putri & Luh Nadi (2024), yang memfokuskan pada kesadaran, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan. Melalui perbandingan ketiga studi ini, artikel ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai peran sanksi perpajakan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif-komparatif berbasis tinjauan literatur (literature review). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik masing-masing studi yang dikaji, sementara pendekatan komparatif bertujuan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keunikan temuan di antara ketiga sumber referensi utama.

Sesuai pandangan Sugiyono, analisis deskriptif adalah metode pengolahan data yang bertujuan menyajikan gambaran sistematis tentang suatu kondisi tanpa menarik

simpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi. Metode ini dipandang sesuai karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan menyajikan peta temuan dari literatur yang ada secara objektif dan terstruktur.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menyeleksi artikel-artikel ilmiah yang terindeks SINTA dan relevan dengan topik sanksi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari setiap sumber, informasi diekstraksi secara sistematis, mencakup aspek-aspek berikut: identitas peneliti dan tahun publikasi, nama jurnal dan akreditasi, variabel yang digunakan, populasi dan teknik pengambilan sampel, metode analisis statistik, serta hasil dan simpulan penelitian.

Analisis dilakukan dengan menyandingkan temuan dari ketiga studi secara tematik untuk menghasilkan sintesis yang dapat memberikan kontribusi pemahaman lebih mendalam tentang peran sanksi perpajakan dalam sistem perpajakan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Tinjauan Literatur

Berdasarkan analisis terhadap tiga studi terpilih, ditemukan gambaran yang cukup beragam mengenai dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut disajikan ringkasan perbandingan ketiganya dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Studi yang Digunakan dalam Tinjauan Literatur

No.	Judul & Peneliti	Variabel Penelitian	Populasi & Sampel	Hasil Penelitian
1	**Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP** *Alfira Ali Syaifa & Donny Indradi (2025)* Jurnal KONSISTEN	Variabel Bebas: E-Filing (X1), E-Billing (X2), Sanksi Pajak (X3) Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Populasi: WP terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan Sampel: 100 wajib pajak	Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Secara parsial: e-filing dan e-billing tidak berpengaruh signifikan, namun sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP.
2	**Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan WPOP** *Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatul Afigoh (2022)* Jurnal RISTANSI: Riset Akuntansi	Variabel Bebas: Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) Variabel Terikat: Kepatuhan WPOP (Y)	Populasi: WP terdaftar di KPP Kabupaten Gresik Sampel: 98 responden	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Sebaliknya, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan keduanya terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
3	**Pengaruh Kesadaran WP, Sanksi Pajak, dan Tingkat**	Variabel Bebas: Kesadaran WP (X1), Sanksi Pajak (X2), Tingkat Pendidikan (X3)	Populasi: WP terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan Sampel: 100 responden	Secara simultan, ketiga variabel mampu mempengaruhi kepatuhan WP. Secara parsial:

No.	Judul & Peneliti	Variabel Penelitian	Populasi & Sampel	Hasil Penelitian
	Pendidikan Terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Depok Sawangan *Dema Okta Putri & Luh Nadi (2024)* Jurnal Maneksi	Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		kesadaran WP berpengaruh signifikan, namun sanksi pajak dan tingkat pendidikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan WP secara parsial.

Pembahasan

Sistem self-assessment yang diterapkan dalam administrasi perpajakan Indonesia menempatkan wajib pajak sebagai subjek aktif yang bertanggung jawab menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Konsekuensi logisnya, penegakan aturan melalui instrumen sanksi menjadi sangat vital agar sistem ini berjalan secara efektif. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai pengikat normatif yang mendorong kepatuhan sekaligus sebagai sarana koreksi terhadap penyimpangan (Sherin & Hotman, 2022).

Ketiga studi yang dikaji dalam artikel ini menunjukkan arah temuan yang beragam, dan perbedaan ini justru memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Berikut diuraikan dimensi utama dampak sanksi perpajakan:

1. Peran Sanksi sebagai Pemicu Kepatuhan Formal

Studi Alfira & Donny (2025) serta Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatul Afigoh (2022) secara konsisten menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan teori deterrence yang menyatakan bahwa ancaman hukuman finansial maupun pidana akan membuat individu mempertimbangkan ulang perilaku non-patuh mereka. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keseriusan penegakan sanksi, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh.

2. Efek Jera sebagai Mekanisme Pencegahan

Sanksi perpajakan, baik administratif maupun pidana, dirancang untuk menciptakan efek jera (deterrence effect) yang bersifat preventif. Wajib pajak yang memahami konsekuensi sanksi—mulai dari denda administratif, bunga keterlambatan 1% per bulan dari nilai pajak yang kurang dibayar, hingga ancaman pidana penjara minimal 6 bulan—akan memiliki kalkulasi biaya-manfaat yang mendorong kepatuhan sukarela. Mekanisme ini diperkuat apabila sanksi diterapkan secara adil dan konsisten kepada semua pelanggar tanpa tebang pilih.

3. Variabilitas Temuan: Sanksi Bukan Satu-satunya Penentu

Menariknya, studi Dema Okta Putri & Luh Nadi (2024) menemukan bahwa sanksi pajak secara parsial tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini tidak lantas menafikan pentingnya sanksi, melainkan mengisyaratkan bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena multidimensional. Dalam kondisi tertentu, faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, tingkat literasi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus dapat lebih dominan. Dengan demikian, penguatan sanksi semestinya diiringi dengan program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang masif.

4. Implikasi terhadap Kebijakan Perpajakan

Mempertimbangkan temuan yang beragam ini, kebijakan perpajakan yang efektif semestinya tidak hanya mengandalkan pendekatan punitif melalui sanksi. Diperlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan tiga pilar utama: (a) penegakan hukum melalui sanksi yang konsisten dan proporsional; (b) peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi pajak berkelanjutan; serta (c) peningkatan kualitas layanan perpajakan yang memudahkan pemenuhan kewajiban fiskal oleh wajib pajak. Kombinasi ketiga pendekatan ini diyakini akan menghasilkan ekosistem kepatuhan pajak yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan tinjauan terhadap tiga studi empiris yang telah dikaji, dapat ditarik simpulan bahwa sanksi perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, meskipun kekuatan pengaruhnya bervariasi antar konteks penelitian.

Studi Alfira & Donny (2025) mengonfirmasi bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan, sementara e-filing dan e-billing tidak menunjukkan pengaruh parsial yang signifikan. Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatul Afigoh (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan bersama dengan kesadaran perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan pengetahuan perpajakan secara statistik tidak signifikan. Sebaliknya, Dema Okta Putri & Luh Nadi (2024) mendapatkan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, meskipun secara simultan ketiga variabel dalam modelnya—termasuk sanksi—memberikan pengaruh bersama.

Perbedaan temuan ini mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan konstruk kompleks yang tidak dapat direduksi pada satu faktor tunggal. Sanksi perpajakan tetap merupakan komponen krusial dalam sistem perpajakan, namun efektivitasnya bergantung pada bagaimana sanksi tersebut disosialisasikan, diterapkan, dan dipersepsikan oleh wajib pajak.

Saran

1. Bagi Otoritas Pajak: Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus meningkatkan konsistensi penerapan sanksi perpajakan dan memperluas jangkauan program sosialisasi, khususnya kepada kelompok wajib pajak yang masih rendah tingkat pemahamannya terhadap konsekuensi pelanggaran pajak.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel moderating atau mediating yang dapat menjelaskan variasi temuan mengenai pengaruh sanksi perpajakan, seperti persepsi keadilan, kepercayaan terhadap institusi pajak, dan tingkat literasi keuangan wajib pajak.
3. Bagi Akademisi dan Praktisi: Kajian ini dapat dijadikan referensi untuk memahami dinamika kepatuhan pajak dan merancang intervensi kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wajib pajak yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Aglista, R., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem

Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Accounting.

Agung, K., & Iffah, Q. (2023). Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi-Wajib Pajak Badan. Surabaya:

Underline (Anggota IKAPI No.267/JTE/2023).

Agustinus, T. P. (2022, September). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak,

Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Akuntansi dan Fakultas Ekonomi.

Alfira, A. S., & Donny, I. (2025, Maret). Penerapan Sistem E-filing, E-billing, dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal KONSISTEN.

Aloisius, H. (2019). Analisis Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Cirebon: CV. Syntax Computama.

Dema, O. P., & Luh, N. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan). Jurnal Maneksi.

Dewi, N., & Nyimas, W. A. (2022, Desember). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. RISTANSI: Riset Akuntansi.

Dimas, I. A., & Rr. Tjahjaning, P. (2023, Juni). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ilmiah Akuntansi Peradaban.

Dini Ayu, P. S., & Rusdiyanto. (2022). Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan E-SPT. Jakarta: Media Sarana Sejahtera.

Enjel, G. S. (2024, Maret). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia. Akuntansi dan Fakultas Ekonomi.

Evrida, S. R. (2021, September). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Economics, Accounting and Business Journal.

Firda, A. M., & Nur Fadjrih, A. (2023, Januari). Dampak Kemauan Membayar Pajak Pada Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

Helen, & Neni, M. B. (2023). Analisis Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama. Jurnal Manajemen dan Sains (J-MAS).

Marni, S., Tommy, F., & Ronald, N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). JIAB.

Mersiana, V. J. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Surabaya: Mitra Abisatya.

Nita, A. B., Sri, M., & Dianing, R. W. (2019). Perpajakan. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.

Primandita, F. (2021). Kupas Tuntas PPH Orang Pribadi. Tangerang Selatan: Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.

R.Andro, Z. N., Arief, N., Agatha, S., Dian, J., & Caesar, R. A. (2024, Mei). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance).

Reni, A., & Muliyani. (2024, April). Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Universitas Pamulang. Mahasiswa Humanis.

Sherin, M., & Hotman, T. P. (2022, Oktober). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Perpajakan, dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta. Ekonomi Trisakti.

Yosi, Y., Ronni, A. W., Desi, P. S., & M. Adaw. (2020, Maret). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. JEMSI.